



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang akurat, berkualitas, akuntabel dan memadai, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 032 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3014/KU.03.2-SD/2024 tanggal 21 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk Mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026 dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. membantu Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 2. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi;
 3. melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
 4. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 5. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 6. menyusun laporan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) disampaikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 7. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) kepada pimpinan entitas akuntansi dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 8. melakukan pembinaan kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

9. mengkoordinasikan laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
10. melakukan monitoring laporan keuangan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
11. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor SP DIPA-076.01.2.656947/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

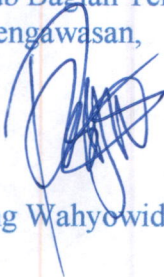
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

SHOLEHUDIN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum
dan Pengawasan,



Podang Wahyowidoro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Sholehudin Zuhri, SH. M.I.Pol	Sekretaris	Penanggung Jawab	a. menyusun pemetaan rancangan pengendalian dan desain penilaian pengendalian intern serta metodologinya; b. bertanggung jawab atas terwujudnya penyusunan jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; c. bertanggung jawab atas terlaksananya penilaian pengendalian intern di unit kerjanya dan kelancaran proses koordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; d. bertanggung jawab atas terlaksananya pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dan pemantauan perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); e. bertanggung jawab atas penyampaian laporan kepada Tim Penilai tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon 2 (UAPPA-E2) Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				c. mengkoordinasikan pembuatan tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; d. melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada ketua dan atau wakil ketua.
7.	Indah Dian R, S.IP	Bendahara Pengeluaran	Anggota Penilai Tingkat Entitas 1	a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi dengan langkah-langkah: 1) melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan pada laporan keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material; 2) melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyajiannya; 3) melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan; 4) melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan dengan melakukan pengujian dan penilaian terhadap mekanisme baku/ Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses; 5) penyusunan laporan keuangan;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				- pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar; 2) kegiatan pemantauan: - pengujian dan penilaian atas mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun; - pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan dari rekomendasi pihak luar; - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan; 3) penerapan teknologi informasi dan komunikasi: - pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan pemutakhiran informasi secara rutin; - pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi; - pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; b.melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				- pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan; - pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; b. mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey; c. mengkoordinasikan pembuatan tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; d. melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada ketua dan atau wakil ketua.
6.	Podang Wahyowidoro, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II	a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat entitas terhadap : 1) informasi dan komunikasi: - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu; - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun; - pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Moch. Hilmi Firdaus, S. Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I	a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat entitas terhadap: 1) lingkungan pengendalian: - pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait sumber daya manusia; 2) penilaian resiko: - pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi; - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi; - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi; 3) kegiatan pengendalian: - pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Wiwit Tuswanti, S.IP., M.AP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	a. mengkoordinasikan pembagian tim untuk penilaian dan pengujian serta faktor-faktor penilaian pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi; b. menentukan batasan ruang lingkup, metodologi dan waktu pelaksanaan penilaian; c. berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait; d. mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi; f. membantu penanggungjawab dalam melaksanakan tugasannya.
3.	Ike Arianti AZ, SE., MM	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Wakil Ketua	a. membantu ketua dalam pembagian tim untuk penilaian dan pengujian pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi; b. membantu Ketua dalam menentukan batasan ruang lingkup, metodologi dan waktu pelaksanaan penilaian; c. menentukan faktor-faktor penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi; d. berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait; e. mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi; f. membantu penanggungjawab dalam melaksanakan tugasannya.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				- pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan dalam bentuk diagram alur, kuisisioner, kebijakan, dan atau pedoman; b. mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey; c. mengkoordinasikan pembuatan tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; d. melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua. 1) penilaian resiko: - pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi; - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi; - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi; 2) kegiatan pengendalian : - pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting; - pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan - Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; e. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey; f. menyusun tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; g. melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada koordinator tim penilai.
8.	Muhammad Imron,SE	Pengelola Keuangan	Anggota Penilai Tingkat Entitas I	a. melaksanakan pengujian dan penilaian tingkat entitas terhadap: 1) informasi dan komunikasi: - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu; - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun; - pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				- pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar; 2) kegiatan pemantauan: - pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun; - pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar; - pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan; 3) penerapan teknologi informasi dan komunikasi: - pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan pemutakhiran informasi secara rutin; - pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi; - pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; b. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey; c. menyusun tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				d. melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada koordinator tim.
5.	Cehat, Amd	Pengelola Keuangan	Anggota Penilai Tingkat Proses/ Transaksi	a. melaksanakan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan pada laporan keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material; 2) melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyajiannya; 3) melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan; 4) melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan: – pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyusunan laporan keuangan; – mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisisioner, kebijakan, dan atau pedoman;

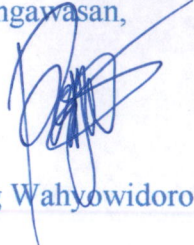
NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				b. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reuiu dokumen, wawancara, observasi, atau survey; c. menyusun tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; d. melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada koordinator tim.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

SHOLEHUDIN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum
dan Pengawasan,



Podang Wahyowidoro